

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data penulis terhadap praktik jual beli dengan perbedaan harga barang yang harus dibayar konsumen dengan label harga yang tertera di barang dan rak, yang terjadi di Swalayan Berkah Mandiri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang yang dilakukan di Swalayan Berkah Mandiri Desa Mlati Kecamatan Mojo, merupakan jual beli yang bathil atau tidak diperbolehkan. Karena praktik jual beli tidak memenuhi salah satu rukun dalam jual beli.
2. Praktik jual beli yang dilakukan di Swalayan Berkah Mandiri apabila ditinjau dari hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena dalam praktik jual beli yang dilakukan di Swalayan Berkah Mandiri terdapat unsur ketidakjelasan atau *gharār* dalam harga barang yang dijualnya. Namun, agar jual beli tersebut tetap bisa dilakukan, pembeli dapat menanyakan terlebih dahulu kepada penjual mengenai harga barang yang tidak ada label harganya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis berikan dalam menyusun skripsi yaitu:

1. Pemilik Swalayan Berkah Mandiri dapat melakukan pembagian *josdesc* kepada setiap karyawan. Sehingga karyawan memiliki tanggungjawab tersendiri terhadap tugas yang diberikan.

2. Setiap stok barang yang datang, langsung diberikan tanggungjawab kepada salah satu karyawan untuk memberikan label harga pada stok barang baru.
3. Ketika membeli barang di Swalayan Berkah Mandiri, konsumen dapat bertanya terlebih dahulu mengenai harga barang yang akan dibeli, apabila barang yang dibeli tidak diketahui harganya atau tidak ada label harganya.